



P U T U S A N

Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drg. LINA MASARY, bertempat tinggal di Wonokitri Besar Nomor 45 C, RT.002, RW.002, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Haliman, SH., MH., Advokat, beralamat Komplek Ruko Gateway Blok D – 28 Jalan Raya Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. EXERTAINMENT INDONESIA (CELEBRITY FITNESS), yang diwakili oleh Managing Director, Rachel Marie Carbonell, berkedudukan di Plaza Tunjungan IV Lantai 5, Jalan Embong Malang Nomor 7-21 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evan Yudhianto, SH., dan Yohanes Roy Coastrio, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Ketintang Barat I Nomor 41 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/G/2012/PHI.Sby., tanggal 9 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

A Pendahuluan:

- 1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat/pekerja (Sdri. Drg. Lina Masary), dengan Tergugat ketika Penggugat bekerja di PT. Exertainment Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Celebrity Fitness), sejak tanggal 21 Maret 2005, yang dipekerjakan pertama kali di bagian Development Coach Staff;

- 2 Bahwa selama bekerja, Penggugat terakhir diberikan upah, dengan perhitungan sebagai berikut:

1 Basic Monthly Salary (gaji pokok) sebesar	Rp3.564.000,00
2 Daily Allowance (tunjangan tetap) sebesar	<u>Rp 35.000,00+</u>
Total upah sebesar	Rp3.599.000,00

B Kronologi Permasalahan:

- 1 Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini berawal dari adanya Surat Peringatan I tanggal 12 September 2011, yang dibuat oleh pihak Tergugat/ Perusahaan PT. Exertainment Indonesia (Celebrity Fitness), yang isinya dengan sewenang-wenang dan tanpa dasar serta fakta yang jelas telah menuduh dan menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perusahaan Nomor: Kep.189/PHIJS-PKKAD/IV/2009, yaitu Penggugat dianggap melakukan pelanggaran yang dikategorikan pada Standar Disiplin Kerja, antara lain:

a Pasal 10 b.2:

“Menolak perintah atasan atau penugasan yang layak tanpa alasan yang jelas, menolak atau tidak melaksanakan pekerjaan, dan/atau sengaja tidak menjalankan perintah, peraturan dan ketetapan perusahaan”;

b Pasal 10 c.4:

“Menolak atau tidak mau menyesuaikan diri dengan prosedur kerja sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kerja atau complain;

Hal ini jelas tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibenarkan mengingat, tindakan Tergugat mengada-adakan dan mencari-cari kesalahan Penggugat yang sebenarnya telah menjalankan job operasional kerja sebagaimana *job desk* yang ada, sehingga kesalahan Penggugat tidak pernah terbukti sebagaimana dimaksud pada Surat Peringatan, bahkan hal ini jelas terbukti mengada-ada dan tidak benar bila Penggugat dianggap menolak perintah kerja;

- 2 Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat pada Penggugat, yang cenderung sewenang-wenang tersebut, kemudian dilanjutkan pada tanggal 26 September 2011, dengan tindakan yang lebih arogan lagi oleh Tergugat, yaitu melakukan penurunan jabatan (*demosi*) pada Penggugat, yang sebelumnya menjabat sebagai fitness development coach (melatih member dan melatih para personal trainer), diturunkan menjadi celeb X coach (personal trainer) atau setingkat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan personal trainer atau jabatan yang paling rendah/bawah dalam struktur fitness department di PT.Exertainment Indonesia (Celebrity Fitness) tanpa memberikan alasan yang jelas, berikut tindakan penurunan gaji/upah tanpa keterangan apapun;

- 3 Bahwa tindakan Tergugat yang arogan tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan surat skorsing pada Penggugat, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2011, tanpa memberikan surat peringatan lebih lanjut terlebih dahulu, yang mana langsung menyatakan pemutusan hubungan kerja dan menawarkan pesangon 4 s/d 7 kali gaji, agar Penggugat mengundurkan diri tempat kerja Tergugat, serta melakukan tindakan pelanggaran masuk kerja;

C PERTIMBANGAN HUKUM:

- 1 Bahwa sebelum gugatan Penggugat diajukan, Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan permohonan pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada pihak Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2011, dan telah dilakukan pemanggilan untuk pelaksanaan mediasi sebanyak 4 (empat) kali, namun pihak Tergugat /pengusaha, tidak pernah menanggapi dan menghadiri;
- 2 Bahwa dari hasil mediasi yang tidak dihadiri oleh Tergugat/Pengusaha, telah dikeluarkan Surat Anjuran dari mediator Nomor: 560/578/ 436.6.12/2012 pada tanggal 7 Februari 2012 sebagaimana terlampir;
- 3 Bahwa atas Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya *a quo*, Penggugat menanggapi yang pada intinya Penggugat bersedia kerja kembali namun Tergugat tetap tidak bersedia, terbukti Tergugat menolak dan tidak menanggapi Surat Anjuran sebagaimana yang dikeluarkan oleh mediator *a quo*;
- 4 Bahwa akibat tindakan Tergugat di atas dan tindakan pada tanggal 3 Oktober 2011 *a quo*, Tergugat terbukti melarang Penggugat/ pekerja untuk masuk kerja dan bekerja kembali oleh karenanya Tergugat terbukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja pada Penggugat tanpa kesalahan, sehingga Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak gugatan ini diajukan;
- 5 Bahwa perbuatan Tergugat jelas pula terbukti melanggar ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) *a quo* pada Penggugat, tanpa kesalahan maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 *jis.* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Kepmenakertrans RI Nomor 150/Men/2000 dan ketentuan yang diubah dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan pemberian 2 (dua) kali uang pesangon;

Bahwa oleh karena Penggugat belum diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang, dengan masa kerja mulai tanggal 21 Maret 2005 hingga saat ini, maka masa kerja Penggugat dapat dinyatakan dihitung selama 7 (tujuh) tahun dengan perhitungan uang pesangon yang wajib dibayar oleh Tergugat pada Penggugat sebagai berikut:

Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2)

$$2 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}3.599.000,00 = \text{Rp}57.584.000,00$$

Uang penghargaan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}3.599.000,00 = \underline{\text{Rp}10.797.000,00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}68.381.000,00$$

Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

$$15\% \times \text{Rp}68.381.000,00 = \underline{\text{Rp}10.257.150,00}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}78.638.150,00$$

- 7 Bahwa Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan, tidak dipekerjakan dan selama dalam proses pemutusan hubungan kerja upah kerjanya sebesar Rp3.599.000,00 sejak bulan Oktober 2011 tidak dibayar oleh Tergugat, hal ini jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berupa tindakan skorsing pada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh/ Penggugat, oleh karenanya mohon dengan hormat Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara ini, memutuskan terlebih dahulu dalam putusan provisi/sela, mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat membayar upah kerja sesuai ketentuan Undang-Undang mulai bulan Oktober 2011 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 8 Bahwa Penggugat mempunyai masa kerja selama 7 tahun dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan hak cuti tahunan sebagaimana yang ditetapkan oleh perundang-undangan (lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954), oleh karena itu Tergugat wajib memberikan uang ganti kerugian untuk hak cuti tahunan sebagaimana Pasal 24 huruf a, Kepmenakertrans RI Nomor: 150/Men/ 2000 Jo. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Setiap Penggugat yang bekerja berturut-turut selama 12 bulan berhak atas hak cuti tahunan selama 12 hari;
- Dengan ketentuan Penggugat mempunyai hak cuti tahunan setiap bulannya 1 hari;
- Penggugat bekerja selama 7 tahun yaitu 84 bulan berarti mempunyai hak cuti tahunan sebanyak 84 hari x Rp138.423,00 (upah kerja 26 hari dalam sebulan) = Rp11.627.532,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan provisi gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat sejak Oktober 2011, untuk melaksanakan kewajiban membayar upah pekerja/Penggugat terlebih dahulu sebesar Rp3.599.000,00 setiap bulannya sampai dengan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun terdapat banding maupun kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja karena tanpa kesalahan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan dan penggantian hak kepada Penggugat sesuai pasal 27 ayat (1) *jis.* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Kepmenakertrans R.I. Nomor: 150/Men/2000 yang telah dirubah

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2)

$$2 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}3.599.000,00 = \text{Rp}57.584.000,00$$

Uang penghargaan sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3)

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}3.599.000,00 = \underline{\text{Rp}10.797.000,00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp} 68.381.000,00$$

Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

$$15\% \times \text{Rp} 68.381.000,00 = \underline{\text{Rp}10.257.150,00}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}78.638.150,00$$

4 Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar upah kerja sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan proses pemutusan hubungan kerja ini mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun terdapat upaya hukum banding/kasasi;

5 Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian uang cuti tahunan pada Penggugat sebanyak 84 hari x Rp138.423,00 (upah kerja 26 hari dalam sebulan) = Rp11.627.532,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 21/G/2012/ PHI.Sby., tanggal 9 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 9 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 8 April 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/2013/PHI.Sby., *jo.* Nomor 21/G/2012/PHI.Sby., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 19 Juli 2013 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013, kemudian Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I Bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby., tertanggal 9 Juli 2012, sehubungan dengan adanya Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Kas/ 2012/ PHI.Sby., tertanggal 31 Januari 2013, yang menimbulkan akibat mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Pemohon PK menyampaikan Pernyataan dan Memori PK pada tanggal 5 Juli 2013, sehingga memenuhi syarat formil tentang tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini terbukti masih dalam batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Bahwa Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Kas/2012/PHI.Sby., tertanggal 31 Januari 2013 menyatakan bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/ 2012/PHI.Sby., tertanggal 9 Juli 2012 dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal (TMS), yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby., tertanggal 9 Juli 2012 menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Kas/2012/PHI.Sby., tentang penolakan Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2013;

III Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) *a quo* adalah untuk melakukan peninjauan kembali dalam perkara Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/2012/PHI. Sby., tertanggal 9 Juli 2012 yang mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Januari 2013, mengingat Putusan *a quo* dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya dan menyimpangi fakta-fakta hukum dalam persidangan, namun demikian putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dengan sah:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.”

IV Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sehubungan Pemohon berpendapat dan terbukti dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/2012/PHI. Sby., tertanggal 9 Juli 2012, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat bukti baru yang ada setelah Putusan Nomor 21/G/2012/PHI.Sby., yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara Nomor 21/G/2012/PHI.Sby diperiksa, bukti tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/2012/PHI. Sby., tertanggal 9 Juli 2012 jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby., tertanggal 9 Juli 2012 jelas memperlihatkan bahwa Hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;

V Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby., tertanggal 9 Juli 2012, yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon PK adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

VI Bahwa memori PK ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat, replik, dan kesimpulan serta memori kasasi yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara Nomor: 21 / G / 2012 / PHI. Sby.;

VII Bahwa Pemohon dalam permohonan PK menolak seluruh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 21/G/2012/PHI.Sby., tertanggal 9 Juli 2012, karena Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya Jelas-jelas tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan mengingkari fakta-fakta hukum dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukumnya tidak ber-Azaskan Keadilan;

VIII. Bahwa Majelis Tingkat Pertama diindikasi bersifat subjektif cenderung berpihak pada Termohon Peninjauan Kembali (Pengusaha) dan pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar, sehingga *Judex Facti* menjadi keliru dan salah dalam penerapan hukumnya maka oleh karenanya menurut hukum yang berkeadilan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/G/ 2012/PHI.Sby., tertanggal 9 Juli 2012, haruslah dibatalkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon PK menolak dan merasa keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby., yang menyatakan:

1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea 8, hal. 25 alinea 1, dan hal. 31 alinea 1 dalam pertimbangan hukumnya Menolak Tuntutan Provisi Pemohon PK, dengan:

1 Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, yang menyatakan:
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

2 Berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPperdata, yang menyatakan pada intinya Barang siapa yang menyatakan atau ia mempunyai hak maka orang tersebut wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

3 Berdasarkan Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1866 KUHPperdata, yang menyatakan pada intinya tentang alat bukti adalah Surat, Saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Bahwa dasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut *a quo*, jelas tidak berdasar hukum dan keliru dalam penerapan hukumnya untuk melakukan penolakan terhadap gugatan Provisi yang diajukan oleh Pemohon PK mengingat:

1 Bahwa landasan/dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim *a quo* untuk menolak Provisi yang diajukan oleh Pemohon PK jelas terbukti tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai korelasi hukum khusus mengingat dasar hukum *a quo* adalah tentang landasan/ dasar hukum yang bersifat umum, digunakan sebagai alasan untuk menolak tuntutan Pemohon PK atas suatu kewajiban bagi seorang Pengusaha yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, jelas hal ini terbukti tidak mempunyai relevansi sama sekali bila tidak menggunakan ketentuan hukum khusus ketenagakerjaan (*Lex specialis Derogat Lex Generalis*) , mohon Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali, betul-betul mengadili subjektivitas keberpihakan Majelis Hakim tingkat pertama pada Termohon PK;

2 Bahwa gugatan Provisi Pemohon PK berdasarkan ketentuan hukum Pasal 155 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengusaha dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

- 3 Bahwa gugatan Provisi Pemohon PK berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu berdasarkan bukti P.9.a sampai dengan bukti P-9.c, dan Bukti P-7 dan P-8, dimana Termohon PK terbukti dan dalam fakta persidangan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tidak membayar upah selama dalam proses pemutusan hubungan kerja;

Bahwa Majelis Hakim dalam fakta persidangan seharusnya berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan berdasarkan tuntutan provisi/putusan sela yang diajukan Pemohon PK, wajib melaksanakan ketentuan hukum dan melakukan putusan sela baik mengabulkan atau tidak dalam persidangan namun hal ini tidak dilaksanakan, hal ini jelas-jelas Majelis Hakim melanggar ketentuan hukum;

Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat permohonan Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini, betul-betul untuk mengadilinya;

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang telah didukung dengan bukti *a quo*, tentunya ketentuan tersebut bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, terbukti landasan hukum/pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Hakim dengan dasar hukum Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPperdata, dan Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1866 KUHPperdata, adalah lebih bersifat umum, sehingga terbukti tidak terdapat korelasi hukum terhadap landasan ketentuan hukum khusus ketenagakerjaan untuk melakukan penolakan Provisi Pemohon PK mengingat bukti-bukti yg otentik;

Bahwa oleh karenanya Pemohon PK mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk mengabulkan Provisi Pemohon PK tentang kewajiban hukum Termohon PK yang patut dilaksanakan selama dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja melakukan Pembayaran Upah Kerja pada Pemohon PK, mengingat Pemohon PK saat ini tidak bekerja lagi dan permohonan provisi Pemohon PK terbukti secara mutatis mutandis terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 alinea 1 menyatakan:

Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3, menerangkan Penggugat melanggar peraturan perusahaan Tergugat, Pasal 10 b.2 dan Pasal 10 c.4, tentang standart disiplin kerja sehingga mendapat Surat Peringatan I Nomor: 0085/EI/HRD/IX/2011 tanggal 12 September 2011;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Bahwa pertimbangan dan pandangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* jelas keliru dan salah penerapan, serta tidak berdasar hukum, mengingat:

1 Bukti T-1 adalah bukti foto copy (tidak ada aslinya) Peraturan Perusahaan PT. Exertainment Indonesia, yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2011 (*sesudah perkara perselisihan terjadi*), digunakan Termohon PK sebagai dasar alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

- Bahwa Peraturan Perusahaan PT. EXERTAINMENT INDONESIA, baru dibuat pada tanggal 28 Oktober 2011, setelah kejadian perselisihan antara Pemohon PK dengan Sdr. Dicky Ramadhani (Manager Fitnes Development - sebagai saksi) pada tanggal 27 September 2011 dan belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa Peraturan Perusahaan PT. EXERTAINMENT INDONESIA memuat tentang kesalahan berat yang diadopsi dari ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 012/PUndang-Undang-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;

Bahwa oleh karenanya seharusnya bukti T-1 di atas harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat Peraturan Perusahaan *a quo* baru dibuat tgl. 28/10/2011, dan belum mendapat pengesahaan, dan isinya tentang kesalahan berat mengadopsi dari Pasal 158 Undang-Undang 13 Tahun 2003, tentunya berdasarkan hukum tidak dapat diterapkan pada perselisihan ini dan isinya bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

2 Bukti T-2 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Pertama (SP 1), Nomor: 0085/EI/HRD/IX/2011 tertanggal 12 September 2011, bukti ini adalah Surat Peringatan yang ditujukan kepada Pemohon PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat Pemohon PK tidak mau mematuhi Peraturan Perusahaan dengan adanya mutasi ke lokasi kerja yang baru;

Tanggapan Pemohon PK:

- Bahwa isi Surat Peringatan tersebut dinyatakan mengacu pada Peraturan Perusahaan Nomor Kep.189/PHIJS-PKKAD/IV/2009, namun terbukti pada bukti T-1 nomor tersebut tidak ada dan bukti T-1 belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa Surat Peringatan tersebut tidak berlandaskan pada Peraturan Perusahaan (tidak sesuai dengan bukti T-1) dan jelas tidak mempunyai landasan hukum;

Bahwa oleh karenanya bukti T-2 di atas harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali mengingat Bukti T-2 tidak berdasarkan ketentuan hukum atau tidak mempunyai landasan hukum tentang isi nya surat peringatan tersebut;

Mohon Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali menilai dan mengadilinya untuk bukti-bukti yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang empiris;

- 3 Bukti T-3 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 26 September 2011 yang ditujukan kepada Pemohon PK, yang berisi Demosi dan perintah mutasi/pindah lokasi kerja ke tempat yang baru;

Tanggapan Pemohon PK:

- Bahwa bukti T-3 sama dengan bukti P-5 adalah bukti tentang Demosi;
- Bahwa bukti T-3 dan P-5 membuktikan pada tanggal 26 September 2011 Termohon PK melakukan demosi (penurunan jabatan) kepada Pemohon PK dengan menurunkan jabatannya dari Fitness Development Coach menjadi Celeb X Coach (sesuai lampiran terjemahan bukti P-5);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Yoni Ratnadi, Sdr. Dicky Ramadhani, dan Sdri. Noor Kholilla menyatakan bahwa bukti T-3 dan P-5 adalah Surat Demosi (beda job/beda tugas);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon PK melanggar Peraturan Perusahaan Termohon PK Pasal 10.b dan Pasal 10.c ayat (4) jelas tidak benar, lebih-lebih mengacu pada bukti T-2 yang tidak sinkron dan tidak sama isinya antara bukti T-2 dengan T-1;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti *a quo* dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa berusaha untuk mengkaburkan isi bukti T-1, T-2, dan T-3, yang sebenarnya dan yang sepatutnya untuk dikesampingkan, mengingat Pemohon PK dengan adanya bukti-bukti T-1, T-2, dan T-3 tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran, lebih-lebih bukti T-2 adalah bukti yang dibuat-buat karena isi bukti T-2 menunjuk tentang Peraturan Perusahaan Nomor Kep.189/PHIJKS-PKKAD/IV/2009 yang tidak terbukti dalam bukti T-1;

Bahwa bukti T-1, T-2, dan T-3 terbukti bukan merupakan bukti pelanggaran Pemohon PK, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim telah keliru dan salah; Mohon Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali benar-benar mengadili bukti-bukti *a quo* dan mohon keputusan yang adil serta tidak mencerminkan keberpihakan kepada Termohon PK;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 alinea 3 pendapat tentang mutasi berdasarkan pada pertimbangan hukum halaman 27 alinea 2 Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa hal ini jelas tidak berdasar hukum dan salah penerapan hukum, mengingat ketentuan Pasal 161 *a quo* tidak mempunyai korelasi dengan permasalahan mutasi, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* bersifat *obscur libel* / kabur dengan menyatakan bahwa mutasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebab tidak ada pengurangan hak-hak Pemohon PK akibat mutasi tersebut oleh Termohon PK (*non casu*);

Bahwa hal ini jelas terbukti Majelis Hakim mengingkari bukti dalam fakta persidangan yaitu bukti P-9.a dan P-9.b (gaji bulan Agustus dan September 2011, sebelum Demosi terjadi) yang membuktikan gaji Pemohon PK pada setiap bulannya dibayar penuh dan ketika di Demosi gaji Pemohon PK dibayar dengan bukti P-9.c, yang terbukti bahwa hak Pemohon PK dikurangi dengan adanya bukti P-9.c yaitu penurunan upah Pemohon PK;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengingkari Bukti P-5 dan P-6 tentang Demosi/Penurunan Jabatan yang dilaksanakan oleh Termohon PK pada akhir bulan September yaitu tanggal 26 dan 27 September 2011, untuk Demosi diberlakukan Oktober 2011 (Red. Bukti P-9.c penurunan upah/gaji);

Bahwa hal di atas Termohon PK terbukti melakukan demosi/penurunan jabatan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas berdasarkan bukti P-5 dan P-6,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terkait dengan Bukti T-1 peraturan perusahaan yang dibuat tgl.28/10/2011, tentang demosi di bulan September 2011, yang diikuti dengan penurunan gaji Pemohon PK (gaji awal berdasarkan bukti P-9.a, P-9.b pada bulan Agustus dan September 2011, yang kemudian Gaji Pemohon PK diturunkan pada bulan Oktober 2011 dengan bukti P-9.c, upah periode bulan Oktober 2011);

Bahwa jelas berdasarkan bukti P-5, P-6, P-9.a, P-9.b, dan P-9.c, Termohon PK terbukti telah melakukan demosi secara sewenang-wenang dan diikuti dengan penurunan gaji Pemohon PK serta menyimpangi Peraturan Perusahaan Bukti T-1 (dibuat tgl.28/10/2011), oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan mutasi (seharusnya Demosi bukan Mutasi) yang dilakukan Termohon PK tidak bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan karena tidak mengurangi upah Pemohon PK jelas salah dan keliru pertimbangan hukumnya;

Mohon Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali, untuk memeriksa dan meneliti serta mengadili PHK yang dilakukan Termohon PK pada Pemohon PK karena tanpa kesalahan berdasarkan bukti p-7 & p-8, p-16 dan p-14 dan p-15;

- 4 Bahwa petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan:

"Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar Upah kerja Penggugat sejak Oktober 2011, sebagaimana ketentuan Pasal 155 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp3.599.000,00 setiap bulannya sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja ini mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun terdapat banding maupun Kasasi";

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Mengadili "MENOLAK" dengan menggunakan pertimbangan hukum pada halaman 28 alinea :

Dengan menggunakan dasar hukum Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

- Pasal 93 ayat (1):

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

- Pasal 155:

- 1 Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- 3 Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat:

- oleh karena Tergugat melarang Penggugat masuk ke perusahaan Tergugat sejak tanggal 3 Oktober 2011;

(Pendapat yang Benar berdasarkan Bukti P-7 & P-8)

- namun Tergugat tetap membayar upah Penggugat sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bertentangan dengan bukti P-9.c, yang menyatakan gaji/upah untuk Periode of October 01/10/11-31/10/11, bukan untuk pembayaran gaji 29 September 2011 s/d 10 oktober 2011;

- dan Penggugat tidak bersedia bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 3 Oktober 2011 dan setelah tanggal 10 Oktober 2011;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bertentangan dengan Bukti P-7 & P-8, terbukti Termohon PK melarang masuk Pemohon PK tanpa batas waktu;

- bahkan ketika perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2011 dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja Tergugat, selama tidak ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bertentangan dengan Bukti P-16 sama dengan Bukti T-4 tentang Bipartit Termohon PK melakukan PHK pada Pemohon PK dan pernyataan/Majelis Hakim yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti P-7 & P-8 tentang Termohon PK melarang masuk Pemohon PK tanpa batas waktu;

- sedangkan Tergugat tidak melarang Penggugat untuk bekerja di perusahaan Tergugat setelah tanggal 10 Oktober 2011;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak benar, dan cenderung berpihak pada Termohon PK, serta berpendapat sendiri tanpa Bukti dan terlihat pendapat yang bertentangan dengan Bukti P-7, P-8 tentang Termohon PK melarang masuk Pemohon PK tanpa batas waktu dan P-16 = T-4 bipartit keinginan Termohon PK melakukan PHK pada Pemohon PK, serta P-14 Anjuran Mediator yang ditolak Termohon PK dan P-15 jawaban atas anjuran Mediator dari Pemohon PK yang berkeinginan masuk kerja;

- hingga ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat karena Penggugat tidak melakukan pekerjaan;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bertentangan dengan Pasal 155 Undang-Undang. 13 Tahun 2003, dan Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-16, Bukti T-4, serta Bukti P-14 dan Bukti P-15 tentang Anjuran Mediator untuk Kerja Kembali yang disetujui oleh Pemohon PK dan ditolak oleh Termohon PK;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* jelas tidak berdasar hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berhak untuk menolak petitum gugatan Penggugat angka 4;

Mohon Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali untuk mengadili perkara ini yang seadil-adilnya untuk penegakan supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak-hak buruh/pekerja berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;

Tanggapan Pemohon PK atas dasar hukum Majelis Hakim di atas:

Bahwa Majelis Hakim yang menolak gugatan Pemohon PK pada petitum angka 4 dengan dasar hukum Pasal 93 ayat 1 dan Pasal 155 Undang-Undang. 13 Tahun 2003 dengan pendapat hukumnya yang jelas terbukti menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersifat subjektif terlihat membela kepentingan Termohon PK dengan mengabaikan bukti-bukti Pemohon PK yang

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana yang dibuktikan oleh Pemohon PK, yaitu:

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan dan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 155 Undang-Undang 13 Tahun 2003 menolak petitum Penggugat angka 4 *a quo* jelas tidak berdasar hukum mengingat:

- 1 Pasal 93 ayat 1 (*no work no pay*) Undang-Undang 13 Tahun 2003, yang digunakan oleh Majelis Hakim pada Pemohon PK terbukti mengingkari:
 - bukti P-7 dan P-8, yang isinya sejak tanggal 3 Oktober 2011 Termohon PK melarang masuk kerja Pemohon PK tanpa batas waktu;
 - Bukti P-9.c., Gaji periode of 1/10/11 - 31/10/11, yang terbukti gaji/upahnya diturunkan oleh Termohon PK;
 - Bukti P-12 undangan Bipartit untuk memberikan uang pesangon atas PHK yang dilakukan Termohon PK, serta Bukti P-16 = Bukti T-4, tentang Bipartit terbukti Termohon PK melakukan PHK pada Pemohon PK tanpa kesalahan dan tidak adanya kesepakatan untuk nilai/jumlah pembayaran Uang Pesangon;
 - Bukti P-13 tentang pencatatan perselisihan PHK pada pihak Dinas Tenaga Kerja karena adanya Bipartit yang tidak dapat disepakati tentang PHK uang pesangon;
 - Bukti P-14, Anjuran Mediator: "Agar Pengusaha memanggil Pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali seperti posisi dan jabatan semula" tetapi Termohon PK menolak tidak menanggapi Anjuran dan tidak memanggil Pemohon PK untuk masuk kerja kembali (Pemohon PK menerima Anjuran Mediator Bukti P-15);
- 2 Pasal 155 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003, yang digunakan oleh Majelis Hakim pada Pemohon PK terbukti mengingkari:
 - Bukti P-7 dan P-8, terbukti Termohon PK tidak pernah melakukan skorsing pada Pemohon PK, akan tetapi Termohon PK melarang Pemohon PK masuk kerja tanpa batas waktu;
Sehingga berdasarkan Pasal 155 Termohon PK wajib melaksanakan pembayaran upah selama dalam proses pemutusan hubungan kerja, karena terbukti Termohon PK tidak melakukan skorsing;
 - Bukti P-9.a dan P-9.b yaitu pembayaran gaji periode bulan Agustus dan September yang diterima masing-masing sebesar Rp3.564.000,00 (tiga



juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan bukti P-9.c yaitu pembayaran gaji periode bulan Oktober yang diterima Pemohon PK sebesar Rp1.149.700,00 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), terbukti gaji Pemohon PK diturunkan oleh Termohon PK;

Oleh karenanya Termohon PK wajib membayar kekurangan upah Pemohon PK pada bulan Oktober 2011 dan membayar upah Pemohon PK selama dalam proses pemutusan hubungan kerja;

- Ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sendiri *Jo.* Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut dan bukti P-7, P-8, P-9.a, P-9.b, P-9.c, P-12, dan P-16/T-4 selama proses pemutusan hubungan kerja Termohon PK wajib membayar upah Pemohon PK;

Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali untuk mengadili Termohon PK yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang tanpa membayar uang proses dan uang pesangon kepada Pemohon PK dan mengabulkan petitum Pemohon PK angka 4, mengingat gugatan Pemohon PK telah *mutatis mutandis* pada petitumnya angka 5, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 5 Bahwa Petitum Penggugat angka 5 yang meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan:

"Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Uang Cuti Tahunan pada Penggugat sebanyak 84 hari x Rp138.423,00 (Upah kerja 26 hari dalam sebulan) = Rp11.627.532,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)";

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Mengadili "Menolak petitum angka 5" dengan menggunakan pertimbangan hukum pada halaman 28 alinea 3, yaitu:

karena tidak adanya pernyataan Penggugat untuk tetap bersedia bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 29 September 2011 dan Tergugat tidak melarang Penggugat masuk ke perusahaan Tergugat sejak tanggal 10 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, Majelis Hakim mengingkari fakta persidangan dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi (Rusdianto, Yoni Ratnadi & Moch. Imron), bahwa sesuai fakta persidangan pada bulan September 2011 (termasuk 29 September 2011) terbukti :

- Pemohon PK masih bekerja secara penuh di perusahaan Termohon PK dan dibayar penuh oleh Termohon PK sesuai bukti P-9.b;
- Termohon PK sejak tanggal 3 Oktober 2011 melarang Pemohon PK untuk masuk kerja tanpa batasan waktu tertentu sesuai bukti P-7 dan P-8 dan selanjutnya Termohon PK tidak pernah lagi melarang maupun memanggil Pemohon PK untuk masuk kerja di perusahaan sejak surat larangan masuk kerja pada tanggal 3 Oktober 2011;
- Termohon PK pada tanggal 13 Oktober 2011 sesuai Bukti P-12, memanggil Pemohon PK untuk Bipartit dan bersedia memberikan uang Pesangon sebanyak 4 (empat) kali Gaji/upah;
- Termohon PK pada tanggal 14 Oktober 2011 sesuai Bukti P-16 = Bukti T-4, dalam Bipartit tetap menawarkan uang Pesangon sebesar 4 x gaji + dengan Hak-hak yang bersangkutan (atas PHK yang dilakukan Bukti P-12, Bukti P-7 & Bukti P-8);

Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali mengadili dan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang selalu menggunakan dasar hukum yang tidak mempunyai korelasi dengan penolakan yang dilakukan dan mengabaikan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada dalam persidangan;

Mohon Majelis hakim tingkat peninjauan kembali mengabulkan petitum Penggugat angka 5, mengingat gugatan Pemohon PK yang telah *mutatis mutandis* pada petitumnya angka 5, berdasar ketentuan Pasal 2 PP 21 Tahun 1954 *jo.* Pasal 24 huruf a Kepmenakertrans RI., Nomor 150/MEN/2000, *jis.* Pasal 156 undang-undang. Nomor 13 Tahun 2003, (cuti yang belum pernah diambil Penggugat dan tidak pernah diberikan maupun dilakukan pembayaran oleh Termohon PK);

- 6 Bahwa petitum Penggugat angka 2 dan 3 yang meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan :

Petitum angka 2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja karena tanpa Kesalahan";

Petitum angka 3:

"Menghukum Tergugat Untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan dan Penggantian Hak kepada Penggugat sesuai Pasal 27 ayat 1 *Jis* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Kepmenakertrans R.I., Nomor 150/Men/2000, yang telah dirubah dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 (2);

$$\bullet \quad 2 \times 8 \text{ bulan Upah} \times \text{Rp}3.599.000,00 = \text{Rp}57.584.000,00$$

Uang Penghargaan sesuai ketentuan Pasal 156 (3);

$$\bullet \quad 1 \times 3 \text{ bulan Upah} \times \text{Rp}3.599.000,00 = \underline{\text{Rp}10.797.000,00}$$

Rp68.381.000,00

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4);

$$\bullet \quad 15 \% \times \text{Rp}68.381.000,00 = \underline{\text{Rp}10.257.150,00}$$

Total Rp78.638.150,00

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Mengadili "Menolak petitum angka 2 dan 3" dengan menggunakan pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea 5, sebagai berikut :

- 1 Penggugat pada tanggal 27 September 2011 terjadi perselisihan atau keributan dengan teman sekerjanya di perusahaan Tergugat sehingga Penggugat dilarang oleh Tergugat masuk ke perusahaan Tergugat sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai tanggal 10 Oktober 2011;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Bahwa benar Termohon PK pada tanggal 3 Oktober 2011 berdasarkan Bukti P-7 & Bukti P-8 yang isinya: Pemohon PK sejak tanggal 3 Oktober 2011 tidak lagi diperbolehkan masuk kerja di semua club milik Termohon PK;

Bahwa Bukti P-7 & P-8, tentang Termohon PK melarang masuk kerja Pemohon PK, terbukti dalam Bukti P-7 & P-8 bukan bukti Skorsing dan terbukti tidak tertulis adanya batas waktu larangan masuk kerja sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti berpendapat mengada-ada;

- 2 Upah Penggugat tetap dibayar oleh Tergugat;



Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Bahwa benar upah Pemohon PK dibayar oleh Termohon PK pada bulan Agustus dan September 2011 secara penuh, sebelum Termohon PK melarang masuk kerja Pemohon PK pada tanggal 3 Oktober 2011 Bukti P-7 & Bukti P-8, namun setelah Termohon PK melarang masuk kerja Pemohon PK pada tanggal 3 Oktober 2011, Termohon PK pada akhir bulan Oktober 2011 mengurangi Pembayaran Gaji/upah Pemohon PK sesuai Bukti P-9.c., dimana dibayar tidak sebagaimana mestinya (tidak sesuai Bukti P-9.a dan P-9.b) dengan alasan terkait demosi Bukti P-5 dan P-6;

Bahwa perbuatan Termohon PK ditindaklanjuti pada bulan November 2011 selama dalam Proses PHK yang dilakukan oleh Termohon PK, sebagaimana Bukti P-7, P-8, P-12, P-16 = T-4, P-13, P-14 dan P-15, Termohon PK tetap tidak memanggil dan tidak bersedia menerima Pemohon PK untuk bekerja Kembali dan tetap tidak bersedia membayar upah Pemohon PK sampai dengan saat ini;

Bahwa oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Upah Pemohon PK tetap dibayar oleh Termohon PK adalah pernyataan dan pertimbangan hukum yang tidak benar berusaha berkelit dan menghindari bukti-bukti yang ada;

- 3 Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sejak tanggal 11 Oktober 2011 meskipun Penggugat Tergugat melakukan perundingan bipartit pada tanggal 14 Oktober 2011 tentang besarnya uang pesangon dan alasan pemutusan hubungan kerja namun Tergugat juga tidak melarang Penggugat untuk masuk ke perusahaan Tergugat sejak tanggal 11 Oktober 2011 hingga ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama :

Bahwa memang benar Termohon PK tidak memanggil Pemohon PK untuk bekerja kembali, karena terbukti Termohon PK melarang masuk kerja Pemohon PK sejak tanggal 3 Oktober 2011 (bukan sejak tanggal 11 Oktober 2011, Red. Bukti P-7 & P-8) dan sejak saat itu larangan masuk kerja bagi Pemohon PK oleh Termohon PK tidak pernah dicabut bahkan Termohon PK tidak pernah memanggil Pemohon PK untuk masuk kerja, bahkan berdasarkan Bukti P-12, P-16 = T-4, Termohon PK melaksanakan tidak lanjut dari larangan masuk kerja menjadi melakukan tindakan PHK



berdasarkan Bukti P-12 dan P-16 = T-4, dengan keinginan Termohon PK memberikan uang pesangon pada Pemohon PK sebesar 4 x gaji/Upah;

Bahwa oleh karenanya pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Termohon PK tidak melarang masuk kerja Pemohon PK adalah alasan pertimbangan hukum yang bersifat subjektif yang cenderung melakukan keberpihakan kepada Termohon PK dan mengingkari bukti-bukti *a quo*;

- 4 Penggugat tidak melaksanakan anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 18/PHI/II/2012 tertanggal 8 Januari 2012, Penggugat tidak bersedia bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 11 Oktober 2011 dan selama tidak ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Tanggapan atas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Bahwa pernyataan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama di atas ini sangat naif dan memalukan mengingat terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-14 tentang Anjuran Mediator menyatakan:
“Agar perusahaan PT. Exertainment Indonesia memanggil pekerja Sdri. Lina Masary secara tertulis untuk bekerja kembali seperti posisi dan jabatan semula.”
Namun terbukti Termohon PK tidak memberikan jawaban dan tanggapan (menolak) serta tidak melaksanakan Anjuran Mediator;
- Bukti P-15 tentang Jawaban Pemohon PK atas Anjuran Mediator yang berkeinginan untuk masuk kerja kembali sesuai Anjuran Mediator, yang tidak ditanggapi oleh Termohon PK (red. Tembusan pengiriman surat);

Bahwa oleh karenanya pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon PK tidak melaksanakan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 18/PHI/II/2012 tertanggal 8 Januari 2012 dan menyatakan Pemohon PK tidak bersedia bekerja di perusahaan Termohon PK adalah alasan pertimbangan hukum yang bersifat subjektif yang cenderung melakukan keberpihakan kepada Termohon PK dan mengingkari bukti-bukti *a quo*;

Bahwa terbukti pula Termohon PK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan, mengingat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9.a, P-9.b, P-9.c,



P-12, P-14, P-15, dan P-16 = T-4. Oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 mempunyai kekuatan bukti yang otentik;

Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali mengadili dan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang selalu menggunakan dasar hukum yang tidak mempunyai korelasi dengan penolakan yang dilakukan dan mengabaikan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada dalam persidangan;

Mohon Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali mengabulkan petitum Pemohon PK angka 2 dan 3, mengingat gugatan Pemohon PK yang telah *mutatis mutandis* berdasar bukti otentik dan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan 27 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor 150/MEN/2000 jo. Pasal 151 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 7 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, terbukti Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan permohonan keberatan dari kuasa hukum Pemohon PK *Judex Facti* yang telah disampaikan dalam persidangan, atas saksi Termohon PK bernama Sdr. Dicky Ramadhani, Sdri. Adela Ayu Paramita, dan Sdri. Noor Kholilla yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon PK dalam persidangan mengingat dan mempertimbangkan bahwa saksi-saksi Termohon PK tersebut adalah:

- 1 Bahwa para saksi Termohon PK adalah saksi yang tidak objektif dan patut ditolak;
- 2 Bahwa para saksi bekerja di tempat Termohon PK (PT. Exertainment Indonesia);
- 3 Bahwa para saksi menerima upah/gaji dari Termohon PK;
- 4 Bahwa para saksi terbukti adalah orang dari golongan Management/ wakil perusahaan yang mempunyai jabatan dan menjalankan operasional serta mengelola jalannya perusahaan;
- 5 Bahwa para saksi mempunyai jabatan dan mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia perusahaan;
- 6 Bahwa para saksi terbukti dalam persidangan tidak objektif, bersifat subjektif dan cenderung berpihak kepada Termohon PK;
- 7 Bahwa para saksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :



Pengusaha adalah:

"Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya",

Sehingga para saksi Termohon PK terbukti dapat digolongkan sebagai Pengusaha yang dalam hal ini adalah selaku subjek hukum Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 172 HIR terbukti para saksi termasuk dalam golongan saksi yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak dapat dipercaya karena saksi termasuk ke dalam golongan Pengusaha yang Tergugat;

8 Bahwa berdasarkan Pasal 1909 BW angka 3e yang menyatakan:

"Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian";

Terbukti para saksi termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi karena para saksi termasuk ke dalam subjek hukum/para pihak/orang yang Tergugat (Red. Pasal 1 angka 5 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* terbukti bersikap subjektif, cenderung mengabaikan ketentuan hukum formil maupun materiil serta cenderung berpihak kepada Termohon PK, dan dengan jelas melanggar ketentuan hukum Pasal 1 angka 5 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo.* Pasal 172 HIR *Jis.* Pasal 1909 BW angka 3e maka kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi berkenan untuk mengesampingkan saksi-saksi Termohon PK dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali mengadili dan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan mengabulkan gugatan Pemohon PK yang jelas-jelas terbukti serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

XI Bahwa sebagaimana terbukti pula pada Majelis Hakim *ad-hoc* Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 97/G/2013/PHI. Sby. yang diputus tanggal 23 Januari 2013 (kami lampirkan sebagai bukti baru) ternyata pada pertimbangan hukum dalam *Judex Facti* halaman 40 alinea 2, menyatakan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus pada tanggal 9 Juli 2012;

Bahwa dengan adanya bukti *a quo*, maka putusan perkara Nomor 21 /G/2012/ PHI. Sby., tertanggal 9 Juli 2012, tentunya Anggota Majelis Hakim *ad-hoc* yang sama dalam perkara Nomor 97 /G/2013/PHI.Sby. mengetahui bahwa putusan dalam perkara Nomor 21/G/2012/PHI.Sby., tertanggal 9 Juli 2012, yang diajukan peninjauan kembali ini seharusnya Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan Penggugat/Pemohon PK selaku Pekerja berhak atas uang Pesangon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 5 Juli 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 November 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang ke VI sidang bukti baru (*Novum*) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013, bukti baru (*Novum*) dimaksud diakui dan dinyatakan di bawah sumpah ditemukan pada tanggal 9 September 2013, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan alasan adanya *Novum* dimaksud diajukan pada tanggal 19 Juli 2013;
- bahwa dengan demikian dapat dinyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengajukan bukti baru (*novum*) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 5 Juli 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Drg. LINA MASARY, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drg. LINA MASARY** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.,** dan **Arief Soedjito, SH., MH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**

ttd./ **H. Mahdi Soroinda**

Nasution, SH., M.Hum.

ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera,

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 19490827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)